

**ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PEMBERIAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**(Studi Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan
PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang)**

ARTIKEL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate**



Oleh :

**NAMA : AGUNG WIJAYA MAHMUD
NPM : 01011311108**

**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE**

2017

**ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PEMBERIAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**(Studi Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan
PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang)
Agung Wijaya Mahmud, Irham Rsyidi, dan Abdul Kadir Bubu**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Khairun Ternate.

ABSTRAK

AGUNG WIJAYA MAHMUD : Analisis Yuridis Tumpang Tindih Pemberian Izin Pertambangan Di Kabupaten Halmahera Timur (Studi Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang), dibimbing oleh Dr. Irham Rosyidi, SH.MH dan Abdul Kadir Bubu, SH.MH.

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai tumpang tindih wilayah pertambangan dalam proses pemberian Izin Kuasa Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Bupati Halmahera Timur; (2) Untuk mengetahui apakah pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur telah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, sehingga Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dapat memiliki kekuatan berlaku atau sah menurut hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagaimana Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 tumpang tindih dengan Izin Kuasa Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.1/KPTS/MU/2007. Terjadinya tumpang tindih tersebut disebabkan karena PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dalam proses penerbitan Izin Kuasa Pertambangannya tidak memperoleh Pencadangan Wilayah Pertambangan terlebih dahulu. Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Pejabat Bupati Halmahera Timur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formiil maupun materiil. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara formiil karena penerbitan Keputusan Bupati tanpa didahului proses pencadangan wilayah pertambangan, bentuk keputusannya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan.

Kata Kunci : *Tumpang Tindih - Izin Usaha - Pertambangan*

Latar Belakang

Sudah tidak dapat dimungkiri jika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sering disebut-sebut sebagai negara yang memiliki kekayaan alam atau sumber daya alam (SDA) yang cukup besar yang tersebar baik di darat maupun di laut. Hal ini menjadikan NKRI memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain di dunia.

Sejarah mencatat sebelum berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara Eropa dan Asia. Salah satu faktor yang mendorong negara-negara penjajah menjajah bangsa Indonesia adalah karena pengaruh SDA yang dimiliki bangsa Indonesia. Akibatnya, walaupun memiliki SDA yang melimpah ruah tetapi rakyat Indonesia tidak bisa hidup layak melainkan sebaliknya hidup dalam keadaan miskin.

Setelah melalui proses perjuangan panjang beratus tahun lamanya barulah bangsa Indonesia lepas dari penjajahan dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945. Dengan demikian sejak tanggal 17 Agustus Tahun 1945 bangsa Indonesia telah berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka yaitu Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan (NKRI).

Terbentuknya NKRI memiliki tujuan yang sangat mulia yang hendak diwujudkan atau dicapai sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Salah satu tujuan terbentuknya NKRI sebagaimana tertuang pada Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia maka Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan dan memanfaatkan SDA yang tersedia.

Salah satu SDA yang tersedia dan sangat potensial yang dimiliki negara Indonesia adalah bahan galian atau tambang. Hal ini sebagaimana dikemukakan Salim HS, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) yang dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah.² Penguasaan negara atas kekayaan alam secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan negara atas kekayaan alam berupa bahan galian (tambang) untuk pertama kali pasca terbentuknya negara RI (setelah merdeka) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan sebagai peraturan pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang ini telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan

¹ Tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

² Salim. HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, 2010, Cetakan ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.³

Seiring dengan perkembangan pengelolaan pertambangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berikut peraturan pelaksanaannya dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga kemudian Undang-undang tersebut diubah dan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. selanjutnya Pemerintah menetapkan regulasi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara untuk melaksanakan lebih lanjut Undang-undang ini telah dikeluarkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara berikut perubahan-perubahannya.⁴ Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pertambangan juga diatur dalam Peraturan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, kegiatan atau usaha pengelolaan bahan galian atau tambang pada dasarnya dilaksanakan atau diusahakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi pengelolaan pertambangan dibutuhkan modal (investasi) yang cukup besar sementara Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan modal. Oleh karena itu pengelolaan pertambangan dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat pula diserahkan kepada perusahaan atau badan usaha swasta, koperasi dan usaha perseorangan sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih fokus melaksanakan fungsi regulasi atau pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hasil tambang.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan setelah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, yang diberikan berdasarkan mekanisme atau prosedur pemberian IUP.

Provinsi Maluku Utara dan daerah kabupaten/kota, khususnya daerah kabupaten dalam daerah Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan alam berupa bahan galian atau tambang yang harus diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan bahan galian atau tambang di daerah Provinsi Maluku Utara maupun di daerah kabupaten, baru dapat dilaksanakan setelah badan usaha baik BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi atau perseorangan memperoleh IUP yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau

³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beberapa kali diubah, yaitu diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 dan terakhir ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya dan berdasarkan studi awal (prapenelitian) diketahui bahwa ternyata pengelolaan bahan galian atau tambang di daerah Provinsi Maluku Utara ataupun kabupaten dalam daerah Provinsi Maluku Utara telah menimbulkan masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemegang IUP. Salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara adalah pemberian IUP yang lokasi pertambangannya tumpang tindih satu sama lain.

Kabupaten Halmahera Timur disinyalir memiliki kekayaan alam berupa bahan galian atau tambang yang cukup potensial untuk diolah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bahan galian atau tambang adalah berupa bahan galian nikel yang dimiliki Kabupaten Halmahera Timur.⁵ Itulah sebabnya sejumlah perusahaan disinyalir telah masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan kegiatan atau usaha pertambangan bahan galian nikel seperti Perseroan Terbatas (PT). Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT. KPT), PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT.KIUT), PT. Wana Kencana Mineral (PT.WKM), dan lain-lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kegiatan pertambangan termasuk pertambangan bahan galian nikel dilakukan berdasarkan IUP yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1969 menyebutkan, setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya disebut Menteri.⁶

Apabila mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1969 maka pemberian IUP menjadi kewenangan Menteri, tetapi kewenangan Menteri tersebut kemudian dilimpahkan sebagian kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP No. 75 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapatkan kuasa pertambangan. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
- b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut."

⁵ Dalam daerah Provinsi Maluku Utara, bahan galian nikel tidak hanya terdapat di Kabupaten Halmahera Timur tapi juga di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan dan lain-lain.

⁶ Lihat Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1969.

Pemberian IUP berdasarkan ketentuan yang berlaku harus terlebih dahulu melalui proses pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan. Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).⁷

Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan diajukan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*).⁸

Salah satu prinsip yang digunakan dalam pemberian pencadangan wilayah pertambangan adalah diterapkannya sistem permohonan pertama, yakni apabila dalam suatu wilayah pertambangan diajukan beberapa permohonan pencadangan wilayah pertambangan oleh beberapa pemohon maka pemohon pertama yang telah memenuhi syarat diutamakan untuk memperoleh persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dari pemohon-pemohon lainnya. Pemberian Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan diberikan oleh Menteri, atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Berbagai isu hukum yang timbul terkait dengan pemberian IUP berdasarkan hasil prapenelitian adalah menyangkut dengan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), hal ini disebabkan oleh adanya pemberian IUP tanpa melalui pencadangan wilayah pertambangan dan pemberian IUP oleh pejabat di daerah yang tidak berwenang. Hal ini dapat menyebabkan atau berdampak pada legalitas IUP yang dimiliki oleh pemohon atau badan usaha/perusahaan yang bersangkutan.

Kabupaten Halmahera Timur termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan berupa bahan galian atau tambang nikel sehingga menjadi rebutan investor untuk mengelolanya. Namun kemudian disinyalir menimbulkan sengketa terkait dengan pemberian IUP kepada investor atau perusahaan. Akibatnya timbul sengketa dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Misalnya dalam Perkara Nomor : 11/G/2016/PTUN.ABN antara PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT.KIUT) sebagai penggugat melawan Gubernur Maluku Utara sebagai tergugat dan PT. Wana Kencana Mineral (PT.WKM) sebagai tergugat II Intervensi dan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.ABN antara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT.KPT) sebagai Penggugat melawan Gubernur Maluku Utara sebagai tergugat dan PT. Wana Kencana Mineral sebagai tergugat II Intervensi.

Adanya sengketa yang timbul diantara pihak perusahaan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan alasan pokok bahwa di lokasi atau di wilayah pertambangan yang sama Bupati Halmahera Timur menerbitkan keputusan tentang pemberian IUP kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, kemudian Gubernur Maluku Utara juga menerbitkan keputusan tentang pemberian IUP kepada PT. Wana Kencana Mineral. Permasalahan

⁷ Lihat Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan.

⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003.

yang harus diteliti adalah menyangkut dengan prosedur dan kewenangan pemberian IUP kepada perusahaan tersebut. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suatu IUP yang diberikan kepada perusahaan pemohon adalah sah apabila memenuhi prosedur untuk memperoleh IUP dan pejabat yang menerbitkan IUP adalah pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Timur dan oleh Gubernur Maluku Utara?.
2. Apakah pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan senantiasa memiliki tujuan dan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Bupati Halmahera Timur.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, sehingga Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dapat memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna atau bermanfaat baik secara teoritik maupun praktis.

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pertambangan dan lebih khusus lagi terkait dengan pengetahuan hukum tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada pengusaha baik perseorangan maupun badan usaha.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengusaha dalam pelaksanaan permohonan dan pemberian Izin Usaha Pertambangan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Dalam literatur penelitian hukum, tipe penelitian hukum normatif sering disebut pula dengan istilah penelitian hukum

doktrinal (*doctrinal law research*) atau penelitian hukum kepustakaan (*library law research*).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pusataka atau data sekunder.⁹ Sementara menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang berlaku dalam masyarakat mengenai proses pemberian usaha pertambangan kepada perusahaan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan pengaturan pemberian izin usaha di bidang pertambangan. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus pemberian izin usaha pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Tengah. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk menelaah konsep-konsep atau pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya bidang hukum pertambangan dan hukum administrasi negara, sehingga diharapkan dapat ditemukan adanya konsep-konsep yang ideal yang dapat digunakan dalam proses pemberian izin usaha pertambangan.¹²

Data dan Sumber Data

Suatu penelitian yang baik diperlukan dan didukung dengan data atau bahan-bahan untuk kemudian dianalisis guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Sesuai dengan tipe penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif maka data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :¹³

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan dasar dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar, 2006, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹¹ Peter Mahmaud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95.

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *op-cit*, hlm. 1

bersumber dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Data berupa bahan-bahan hukum dan segala informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustakan dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, hasil-hasil karya para pakar hukum, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain yang tersedia dipergustakaan.

2. Wawancara langsung

Untuk mendukung bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, dalam penelitian ini dilakukan pula wawancara langsung kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara.

Alasan wawancara langsung kepada kedua instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tersebut adalah karena keduanya terlibat secara langsung dalam perkara antara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang melawan Gubernur Maluku Utara kaitannya dengan proses pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang.

Teknik Analisis Data

Analisis data atau bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan kegiatan mensistematisasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yakni melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah analisis.

Mengingat bahwa data yang dikumpulkan berupa bahan hukum yang tidak bersifat kuantitatif maka metode yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum adalah analisis kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan hasil-hasil penelitian untuk menjawab masalah yang diteliti. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tumpang Tindih Wilayah Kuasa Pertambangan Kewenangan Pejabat Pemberi Izin Usaha Pertambangan

Sebelum memaparkan hasil penelitian mengenai tumpang tindih wilayah pertambangan atau tumpang tindih wilayah kuasa pertambangan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai kewenangan pejabat yang memberikan izin usaha pertambangan yang secara konkrit adalah izin kuasa pertambangan. Hal ini perlu karena ketika membahas mengenai tumpang tindih wilayah pertambangan maka sangat erat kaitannya dengan kewenangan pejabat yang memberikan izin kuasa pertambangan.

Berdasarkan telaah terhadap UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 23 Tahun 1969 kemudian diubah dengan PP No. 79 Tahun 1992, kewenangan untuk memberikan izin

usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan galian vital merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM). Sementara kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (dahulu disebut Pemerintah Daerah Tingkat I) hanya berwenang mengatur dan memberikan izin usaha pertambangan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital. Kuasa pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Tingkat I disebut Izin Kuasa Pertambangan Daerah (IPD). Adapun pertambangan bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Tingkat I adalah bahan galian C. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah di bidang bahan galian atau pertambangan.

Dalam Perkembangannya, dan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengatur dan memberikan Izin Kuasa Pertambangan yang semula berpusat di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM kemudian dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 diatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.¹⁴ Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali ditentukan bahwa urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Adapun kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya;
2. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
3. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota di bidang pertambangan dan energi tampaknya tidak dirumuskan dengan jelas dalam UU No. 22 Tahun 1999. Meskipun demikian dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi :¹⁵

¹⁴ Lihat Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan, Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan Pemerintah di bidang lain disebutkan pada ayat (2) Pasal 7 yaitu kewenangan di bidang perencanaan dan mengendalikan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

¹⁵ Lihat Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999.

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
- b. pengaturan kepentingan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi. Kewenangan Daerah Kabupaten dan daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.¹⁶

Mencermati ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf UU No. 22 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Pemerintah Daerah Kota juga memiliki kewenangan pengelolaan pertambangan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sebab dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan, daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, dan pada ayat (2) huruf a disebutkan, kewenangan daerah di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tersebut maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Kewenangan Pemerintah Provinsi menurut PP No. 25 Tahun 2000 tersebut sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 1999 tetapi kemudian dikelompokan dalam bidang-bidang. Salah satu bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Bidang Pertambangan dan Energi, di dalamnya termasuk pemberian izin usaha pertambangan lintas kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi pasca berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 telah pula memiliki kewenangan di bidang pertambangan, termasuk pemberian Izin Usaha Pertambangan yang lokasi, areal atau wilayah pertambangannya terletak lintas kabupaten/kota.

Perubahan pengaturan pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan khususnya perubahan terhadap PP No. 32 Tahun 1969 sebagaimana PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dengan adanya PP No. 75 Tahun 2001 tersebut maka telah mempertegas kewenangan Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

¹⁶ Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999.

Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Kuasa Pertambangan) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001 yang menyebutkan: Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan. Kuasa Pertambangan dapat diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil laut;
- b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi. Dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM, Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Gubernur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota masing-masing memiliki kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan baik Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian maupun Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang wilayah Kuasa Pertambangannya terletak atau berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001 tersebut.

Pengaturan kewenangan masing-masing tersebut menunjukkan atau memberikan suatu pemahaman bahwa apabila suatu pejabat yang bersangkutan baik Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan suatu izin usaha pertambangan di atas wilayah usaha pertambangan yang tidak termasuk wewenangnya maka izin kuasa pertambangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Konsep Tumpang Tindih Wilayah Kuasa Pertambangan

Salah satu isu yang sering muncul dan disuawarakan oleh publik ketika ada polemik menyangkut pengaturan dan pengelolaan bahan galian atau tambang di Provinsi Maluku Utara adalah masalah tumpang tindih wilayah usaha pertambangan atau wilayah izin kuasa pertambangan. Dalam penelitian ini masalah pertama yang akan dijawab adalah menyangkut mengapa terjadi tumpang tindih wilayah usaha pertambangan atau wilayah izin kuasa pertambangan tersebut. Oleh karena itu yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apakah yang dimaksud dengan “tumpang tindih wilayah usaha pertambangan/izin kuasa pertambangan”.¹⁷

Beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini, setelah membaca dan melakukan telaah secara cermat, tampaknya tidak ditemukan pendapat para ahli yang memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tumpang tindih wilayah kuasa pertambangan atau wilayah pertambangan. Demikian pula peraturan

¹⁷ Sebenarnya ada beberapa istilah yang digunakan misalnya ada yang menggunakan istilah wilayah usaha pertambangan, ada yang menggunakan istilah wilayah izin kuasa pertambangan, ada yang menggunakan areal atau lokasi pertambangan, ada yang hanya menyebut wilayah pertambangan. Semua istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki pengertian dan maksud yang sama.

perundang-undangan di bidang pertambangan baik peraturan-peraturan yang lama dan sudah tidak berlaku maupun peraturan-peraturan yang berlaku sekarang, juga tidak ditemukan adanya suatu pengertian tentang tumpang tindih wilayah kuasa pertambangan. Yang ditemukan hanyalah pengertian wilayah pertambangan, wilayah izin usaha atau izin kuasa pertambangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “tumpang tindih” dalam beberapa arti, yaitu : (1) bersusun-susun, atau tindih menindih, (2) bertimbun-timbun banyak sekali atau berjejal-jejal, atau bertumpuk-tumpuk, dan (3) bercampur aduk atau saling berbeda (bertentangan).¹⁸ Sementara yang dimaksud dengan “wilayah pertambangan” menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri ESDM No. 1603 K/40/MEM/2003 adalah wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR). Adapun yang disebut “Kuasa Pertambangan” adalah izin usaha berupa KP, KK, PKP2B, SIPD atau SIPR untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tumpang tindih wilayah pertambangan itu terjadi apabila dalam satu wilayah, areal atau lokasi usaha pertambangan diterbitkan atau diberikan lebih dari satu Izin Usaha Pertambangan baik dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengolahan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).

Dalam penelitian ini, “tumpang tindih wilayah pertambangan” terjadi karena di wilayah, areal atau lokasi pertambangan yang sama diterbitkan tiga Kuasa Pertambangan, yaitu dua Kuasa Pertambangan diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur, dan satu Kuasa Pertambangan di terbitkan oleh Gubernur Maluku Utara.

Dari penelitian ini telah dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum berupa dokumen baik Keputusan Bupati Halmahera Timur, Keputusan Gubernur Maluku Utara maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Tanggal 24 Juni 2005;
2. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Tanggal 25 Juni 2005;
3. Surat Gubernur Maluku Utara No. 540/601.A, perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten, tanggal 7 April 2007;
4. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 58.3/KPTS/MU/2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral Seluas 31.220 Hektar;
5. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral, tanggal 27 Juni 2007;
6. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 08 November 2016, Dalam Perkara Antara PT. Kemakmuran Pertiwi

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga-Cetakan Ketiga, 2005, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1222.

Tambang sebagai Penggugat melawan Gubernur Maluku Utara sebagai Tergugat, dan PT. Wana Kencana Mineral sebagai Tergugat II Intervensi.¹⁹

Setelah melakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum berupa dokumen Keputusan Bupati Halmahera Timur, Keputusan Gubernur Maluku Utara maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon tersebut maka ternyata PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dalam proses pengajuan permohonan dan penerbitan Izin Kuasa Pertambangan tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi salah satu syarat yaitu Peta Wilayah Pertambangan, artinya PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebelumnya tidak mengajukan permohonan kepada Bupati Halmahera Timur untuk memperoleh persetujuan dan keputusan tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana menurut Keputusan Menteri ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1603 K/40/MEM/2003.

Dijelaskan bahwa Keputusan Menteri ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 mengatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum. Sebagai pedoman maka penyelenggaraan tugas pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan harus berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri ESDM tersebut, khususnya menyangkut dengan persyaratan dan prosedur permohonan dan pemberian izin usaha pertambangan.

Berdasarkan PP No. 75 Tahun 2001 Izin Usaha Pertambangan diklasifikasikan atas : (a) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, (b) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, (c) Kuasa Pertambangan Eksploitasi, (d) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, dan (e) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan. Jenis atau macamnya izin usaha pertambangan tersebut, proses pemberiannya dilakukan secara bertahap mulai dari Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Sementara Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi merupakan peningkatan dari Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi merupakan peningkatan dari Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan seterusnya.²⁰

Bertolak dari pemahaman jenis atau macamnya Izin Usaha Pertambangan dan tahapan-tahapan pemberiannya maka fokus penelitian ini adalah Izin Kuasa Pertambangan (Tahap) Penyelidikan Umum, yang dapat disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan pertama sebelum memperoleh Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Analisis Yuridis Legalitas Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang

¹⁹ Sebelumnya pada tahun 2007, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang pernah pula menggugat Gubernur Maluku Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN yang telah diputus tanggal 17 Maret 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks, telah diputus tanggal 04 Juli 2008, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009. Dalam tingkat PK Mahkamah Agung menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

²⁰ Berbeda dengan jenis atau macamnya Izin Usaha Pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) disebutkan, Izin Usaha Pertambangan terdiri atas : (a) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan (b) Izin Usaha Operasi Produksi.

Analisis Yuridis Syarat-Syarat Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara

Sebelum sampai pada analisis yuridis terhadap Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terlebih dahulu menganalisis mengenai syarat-syarat sahnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dimaksudkan untuk kemudian digunakan untuk menguji legalitas atau sah tidaknya Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 karena lebih jelas dan mudah merumuskan unsur-unsurnya disbanding dengan yang diberikan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014. Agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara sah menurut hukum maka harus penerbitannya harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai berikut :

1. Syarat-syarat formiil

Merupakan syarat formiil dalam penerbitan suatu keputusan berkenaan dengan hal-hal berikut :

- a. Prosedur/cara membuat keputusan.
- b. Bentuk keputusan.
- c. Pemberitahuan keputusan.

2. Syarat-syarat materiil

Merupakan syarat materiil bagi suatu keputusan berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Badan/pejabat yang membuat keputusan harus berwenang menurut hukum.
- b. Keputusan harus dibuat tanpa ada kekurangan yuridis dalam proses maupun dalam penerbitannya baik berupa kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), maupun paksaan (*dwang*), dan penyogokan/KKN (*omkoping*).
- c. Keputusan harus menuju sasaran yang tepat (*doelmatig*).

Apabila keputusan dibuat tidak langsung menuju sasaran, maka hal demikian adalah suatu penyelewengan atau suatu penyimpangan (*detournement de pouvoir*).

Dalam hal suatu keputusan tata usaha negara diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara tidak memenuhi syarat keputusan yang sah dapat menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut :

- a. Keputusan menjadi batal atau batal demi hukum, artinya bahwa akibat dari keputusan yang batal berlaku surut saat membuat keputusan yang dibatalkan itu sehingga keadaan dikembalikan semula seperti sebelum dibuat keputusan.
- b. Keputusan tersebut dapat dibatalkan, maksudnya akibat-akibat pembatalan hanya berlaku setelah pembatalan (tidak berlaku surut). Dalam arti lain, akibat-akibat yang telah terjadi saat pembuatan keputusan sampai saat pembatalan keputusan

- tersebut dianggap sah kecuali kalau oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain.
- c. Keputusan tersebut dapat dicabut kembali oleh instansi yang membuat keputusan tersebut.
 - d. Keputusan yang seharusnya disahkan terlebih dahulu oleh instansi atasan terpaksa tidak disahkan.

Analisis Yuridis Keputusan Bupati Halmahera Timur Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang

Sebagaimana telah dikemukakan para ahli bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah apabila memenuhi syarat formiil dan syarat materil, disamping itu proses penerbitannya harus pula memperhatikan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik. Oleh karena itu analisis yuridis terhadap Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang memperoleh 2 (dua) buah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Halmahera Timur pada tahun 2005. Setelah dicermati dan ditelaah kedua Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut ternyata sama dilihat dari bentuk maupun substansi serta pejabat yang menerbitkannya. Oleh karena itu analisis yuridis terkait legalitas Keputusan Bupati Halmahera Timur berikut ini mencakup kedua Keputusan tersebut secara sekaligus.

Analisis Yuridis Syarat Formiil Keputusan Bupati Halmahera Timur

Syarat formiil suatu keputusan tata usaha Negara mencakup tiga aspek yaitu aspek prosedural atau cara membuat keputusan, aspek bentuk keputusan, dan aspek pemberitahuan keputusan.

Aspek prosedural

Aspek procedural adalah prosedur atau cara bagaimana suatu keputusan itu dibuat. Dalam kaitan dengan membuat keputusan pemberian Izin Kuasa Pertambangan maka prosedur atau cara yang harus dilalui menurut Keputusan Menteri ESDM No. 1603 K/40/MEM/2003 adalah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk memperoleh persetujuan pencadangan wilayah pertambangan yang diberikan melalui Keputusan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila wilayah pertambangan yang dimohonkan itu berada dalam wilayah kabupaten/kota maka permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan kepada Bupati/Walikota yang berwenang.

Dalam penelitian ini PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati Halmahera Timur untuk memperoleh keputusan pencadangan wilayah pertambangan. Berdasarkan telaah dan analisis terhadap Keputusan Bupati Halmahera Timur masing-masing Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan melainkan langsung mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Kuasa Pertambangan.

Tidak dimilikinya pencadangan wilayah pertambangan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tampak pula dalam perkara yang diajukan di PTUN Ambon di mana dalam pembuktian melalui surat-surat, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Hal ini dijadikan sebagai salah satu alasan bagi Majelis Hakim PTUN Ambon untuk menolak gugatan Penggugat yakni PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut.

Aspek Bentuk Keputusan

Aspek bentuk keputusan dimaksudkan bahwa setiap keputusan harus ditetapkan sesuai bentuknya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 75 Tahun 2001 disebutkan beberap bentuk/jenis Kuasa Pertambangan, yaitu (a) Kuasa Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum, (b) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, (c) Kuasa Pertambangan Eksploitasi, (d) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, dan (e) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan. Kelima bentuk Izin Kuasa Pertambangan tersebut harus diberikan secara bertahap, tahap pertama adalah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, kemudian ditingkatkan menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi, ditingkatkan menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi, dan seterusnya.

Apabila mencermati dua Keputusan Bupati Halmahera Timur yang diberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, tampaknya PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang melangkahi satu tahap yaitu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum karena Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati Halmahera Timur adalah Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dengan demikian penerbitan Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah melanggar atau tidak memenuhi syarat bentuk keputusan tata usaha Negara yang ditetapkan dalam peraturan pertambangan.

Aspek Pemberitahuan Keputusan

Setiap Keputusan Tata Usaha Negara lebih-lebih yang menyangkut kepentingan warga masyarakat harus dilakukan pemberitahuan tidak hanya kepada instansi-instansi terkait melainkan pula harus diumumkan agar dapat diketahui oleh warga masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini, dua Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dilakukan pemberitahuan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya penyampaian tembusan dua Keputusan Bupati tersebut kepada Gubernur Maluku Utara. Apalagi diumumkan untuk diketahui warga masyarakat. Dengan demikian penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Timur juga melanggar atau bertentangan dengan syarat pemberitahuan keputusan.

Analisis Yuridis Syarat Materiil Keputusan Bupati

Syarat materiil suatu Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Badan/pejabat yang membuat keputusan harus berwenang menurut hukum. Berdasarkan PP No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1603 K/40/MEM/2003, maka baik Menteri ESDM, Gubernur maupun Bupati/Walikota masing-masing berwenang untuk menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan dan sebelumnya juga berwenang untuk menerbitkan Keputusan Pencadangan Wilayah Pertambangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001 disebutkan bahwa Kuasa Pertambangan dapat diberikan oleh :

- a). Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
- b). Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c). Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a PP No. 75 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa kewenangan Bupati Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Izin Kuasa Pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangan terletak dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Burnawan dan Sofyan Hadi keduanya menjelaskan hal yang sama yaitu bahwa wilayah pertambangan yang diberikan oleh Bupati Halmahera Timur terletak antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga seharusnya yang berwenang menerbitkan Keputusan baik tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan maupun Izin Kuasa Pertambangan adalah Gubernur Maluku Utara.

Dengan demikian Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat dikatakan memenuhi syarat pejabat yang menerbitkan keputusan adalah pejabat yang berwenang.

- b. keputusan harus dibuat tanpa ada kekuarangan yuridis dalam proses maupun dalam penerbitannya baik berupa kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) maupun paksaan (*dwang*), dan penyogokan atau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (*omkoping*)

Berdasarkan hasil analisis di atas yakni Keputusan Bupati Halmahera Timur tidak sesuai bentuknya di mana seharusnya Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tetapi diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tidak adanya Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan, kemudian Izin Kuasa Pertambangan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka kedua Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat hukum baik secara formiil maupun secara materiil.

Adapun terkait dengan apakah dua Keputusan Bupati tersebut diterbitkan mengandung kekhilafan, penipuan, maupun paksaan dan penyogokan, hal ini tidak dapat dijelaskan atau dianalisis karena tidak ditemukan data atau informasi yang dapat mendukung hasil analisis dan argumentasi secara yuridisnya, sementara suatu penelitian ilmiah harus bersifat obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- c. Keputusan harus menuju sasaran yang tepat (*doelmatig*)

Van der Pot yang pendapatnya dikutip Bachsan Mustafa dan telah pula dikutip sebelumnya menyatakan bahwa isi dan tujuan suatu ketetapan atau keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka seharusnya Keputusan Bupati Halmahera Timur memiliki sasaran atau tujuan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang diberikan Izin Kuasa Pertambangan dalam rangka melakukan penyelidikan umum untuk menentukan letak potensi dan wilayah pertambangan yang kemudian dituangkan dalam Peta Wilayah Pertambangan. Tetapi

ternyata Izin Kuasa Pertambangan yang diberikan adalah untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Izin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur tidak sesuai dengan tujuan atau sasaran diterbitkannya Izin Kuasa Pertambangan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Kemudian angka 15 disebutkan bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Dapat dikatakan bahwa tahap penyelidikan umum dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kondisi awal geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Sesudah itu dilanjutkan dengan tahap eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Akibat Hukum Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang

Menurut Lutfi Effendi yang pendapatnya telah pula dikutip di atas bahwa suatu keputusan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahannya yakni meliputi syarat formil dan syarat materiil, serta syarat pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat berakibat : (1) Keputusan menjadi batal atau batal demi hukum, artinya bahwa akibat dari keputusan yang batal berlaku surut saat membuat keputusan yang dibatalkan itu sehingga keadaan dikembalikan semula seperti sebelum dibuat keputusan. (2) Keputusan tersebut dapat dibatalkan, (3) keputusan tersebut dapat dicabut kembali oleh instansi yang menerbitkan keputusan, dan (4) keputusan yang seharusnya disahkan terlebih dahulu oleh instansi atasan terpaksa tidak sahkan.

Pendapat Lutfi Effendi tersebut sama dengan pendapat Donner yang dikutip Sadjijono, yang menyatakan bahwa terhadap keputusan yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan akan timbul kekurangan di mana kekurangan dalam keputusan mengakibatkan : (a) keputusan itu harus dianggap batal sama sekali, (b) berlakuknya keputusan itu dapat digugat, (c) dalam keputusan tersebut sebelum dapat berlaku memerlukan persetujuan suatu Abadan kenegaraan yang lebih tinggi, maka bersetujuan itu tidak dapat diberikan, dan (d) keputusan itu diberi suatu tujuan lain dari pada tujuan permulaan.

Dari pendapat tersebut maka menurut penulis akibat hukum dari suatu keputusan tata usaha negara yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil berupa keputusan itu batal demi hukum atau keputusan itu dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Dengan perkataan lain apabila suatu keputusan tata usaha negara tidak memenuhi syarat formil maka terhadap keputusan itu dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan atau dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan itu, atau oleh pejabat atasan. Sementara apabila suatu keputusan tata usaha negara tidak memenuhi syarat materiil maka terhadap keputusan itu batal demi hukum.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap penerbitan Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Bupati Halmahera Timur maka dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dapat

dibatalkan atau dimintakan untuk dibatalkan melalui pengadilan, atau dicabut oleh Bupati Halmahera Timur karena tidak memenuhi syarat formiil keputusan yang sah. Sebab penerbitannya tidak melalui prosedur dan proses pencadangan wilayah pertambangan, tujuan pemberian Izin Kuasa Pertambangan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yakni tanpa melalui Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum melainkan langsung Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi serta tidak dilakukan pemberitahuan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pula apabila dilihat dari segi syarat materiil syahnya keputusan maka Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah batal demi hukum, disebabkan karena Bupati Halmahera Timur telah melampaui wewenang karena wilayah pertambangan terletak lintas kabupaten yaitu antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah di mana kewenangan ada pada Gubernur Maluku Utara. Dengan perkataan lain bahwa dua Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, masing-masing Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 mengandung cacat hukum materiil, sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa dua Keputusan tersebut harus dianggap tidak pernah ada karena batal demi hukum, pembatalan mana berlaku sejak dua Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut diterbitkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagaimana Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 tumpang tindih dengan Izin Kuasa Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral yang diterbitkan oleh Gubenur Maluku Utara sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.1/KPTS/MU/2007. Terjadinya tumpang tindih tersebut disebabkan karena PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dalam proses penerbitan Izin Kuasa Pertambangannya tidak memperoleh Pencadangan Wilayah Pertambangan terlebih dahulu.
2. Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Pejabat Bupati Halmahera Timur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formiil maupun materiil. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara formiil karena penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanpa didahului proses pencadangan wilayah pertambangan, bentuk keputusannya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan. Selain itu bertentangan pula dengan peraturan yang bersifat materiil karena Izin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Halmahera Timur wilayah pertambangannya terletak lintas kabupatena antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah yang menjadi kewenangan Gubernur Maluku Utara untuk memberikan Izin Kuasa Pertambangan.

Saran

Beberapa hal yang disarankan agar diperhatikan baik oleh pelaku usaha di bidang pertambangan maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Kuasa Pertambangan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari masalah-masalah yang timbul dalam proses pemberian atau penerbitan Izin Kuasa Pertambangan harus betul-betul memperhatikan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk pencadangan wilayah pertambangan. Sebab pencangan wilayah pertambangan merupakan salah satu syarat untuk dapat diterbitkannya keputusan pemberian Izin Kuasa Pertambangan.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam proses penerbitan Izin Kuasa Pertambangan harus memahami dan memperhatikan dengan cermat pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Izin Kuasa Pertambangan oleh para pelaku usaha di bidang pertambangan. Sehingga dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan pemberian Izin Kuasa Pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII. Press, Yogyakarta.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemnfaatan Suber Daya Mineral Dan Batu Bara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga-Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah Konsep, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa dan Peraturan Daerah*, PT. Buku Seru, Jakarta.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum AdministrasiSalim, HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan ke-5, 2010, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, Liberty, Yogyakarta.
- Sirajuddin dkk. 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malamng-Jawa Timur.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Berikut Perubahannya.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan.